

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 418/PID.B/2008/PN.SKA)**



**Penulisan Hukum
(SKRIPSI)**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

BIMO ADI WICAKSONO

NIM: E1106015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Mengingat bahwa pembangunan nasional berjalan seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Terhadap perilaku yang sesuai norma tidak menjadi masalah, namun terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Bambang Waluyo, 2000: 1).

Seseorang akan cenderung berusaha memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Bagi mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang memadai akan cenderung memiliki tingkat ekonomi yang lebih mapan karena mereka dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimilikinya tersebut. Lain halnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang bisa dikatakan rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu. Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan jaman, kebutuhan mereka akan terus bertambah sedangkan di sisi lain perekonomian mereka semakin terpuruk. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk mengambil jalan pintas demi memenuhi

kebutuhannya dengan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "*Behaviour in relation sexual matter*" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini merupakan tujuan pemidaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 Bab III Pasal 51 ayat (1) yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan (Oemar Seno Aji, 1997: 12).

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara pasaran yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:20).

Putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul : **ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 418/PID.B/2008/PN.SKA).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rumusan tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui rumusan tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori yang telah diterima selama mengikuti kuliah untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
 - c. Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur guna menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman peneliti lain.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama, khususnya dalam menganalisis tindak pidana pecabulan terhadap anak di bawah umur.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pemecahan permasalahan yang timbul dari kejahatan kesusilaan.

E. Metode Penelitian

H. J van Eikema Hommes dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Apa yang dikemukakan mengidentifikasi bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 11).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Penelitian hukum menurut Hutchison dibedakan menjadi 4 tipe yaitu:

- a. *Doctrinal Research.*
- b. *Reform-Oriented Research.*
- c. *Theoretical Research.*

d. *Fundamental Research* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32-33).

Ketiga tipe penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented Research*, dan *Theoretical Research* menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal sedangkan penelitian sosio legal termasuk dalam tipe keempat yaitu *Fundamental Research* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33).

Penelitian hukum ini masuk ke dalam penelitian doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 33).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian ini sendiri. Pendekatan itu yang mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*).
- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*).
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93-94).

Kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus (*Case Approach*).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang

berlaku, laporan, disertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141).

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengambil salah satu putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 418/Pid.B/2008/PN.Ska dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan *premis mayor* yang

kemudian diajukan *premis minor*, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan Tinjauan Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Tentang Tujuan Pidana, Tindak Pidana Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan, Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, rumusan tindak pidana dan saksi pidana pencabulan anak di bawah umur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan mengenai simpulan atas perumusan masalah yang diteliti dan uraian penulis mengenai saran yang ingin disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam simpulan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

a. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 9 KUHAP, bahwa yang dimaksud “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban:

- 1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)).
- 2) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- 3) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2)).

- 4) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3)).
- 5) Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan beratnya pidana (Pasal 8 ayat (2)).
- 6) Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pemusyawaratan (Pasal 14 ayat (2)).
- 7) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meski telah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3)).
- 8) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 17 ayat (4)).
- 9) Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa (Pasal 17 ayat (5)).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.

2) Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

3) Tanggung jawab teknis profesi

Tanggung jawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

c. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya dan bebas dari paksaan, *direktifa* atau rekomendasi yang datang dari *extra judicial*, kecuali yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena

kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutus suatu perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang diadakan dan dijalankan. Apabila suatu kekuasaan yang terdapat pada lembaga kehakiman ada intervensi dari suatu lembaga pemerintah akan mengakibatkan putusan hakim dalam memutus suatu perkara tidak akan objektif dan tidak berdasarkan hati nuraninya, sehingga akan mengakibatkan terciptanya ketidakpastian hukum, dan dapat melukai serta menghilangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Tinjauan tentang Tujuan Pidana

a. Teori dan Tujuan Pidana

Pidana merupakan akibat yang diterima karena seseorang telah melakukan tindak pidana maupun kelalaian melakukan suatu kewajiban. Hal ini telah dijelaskan oleh Tom Brooks dalam jurnal internasional yang berjudul “*An Idealist Theory of Punishment*”.

“The traditional response to violations of law is punishment. Punishment is not distributed arbitrarily or randomly as it is a response to an illegal action or failure to perform legal obligations. That is, punishment would not be justified if it were not a response to legal transgressions. Punishment is only a possibility when someone violates law.

Punishments are only justified insofar as they are necessary to help maintain a system of laws, laws that establish political and legal rights. Punishment is not vengeance, but instead has the aim of societal maintenance. Laws are necessary when people live in community. The community desires continuity not for its own sake, but for the satisfaction of its members. What is to be maintained is the system of rights of individuals in a community. Which rights satisfy this demand can only be determined by these individuals” (Tom Brooks. 2006. “An Idealist Theory of Punishment”. *Social Science Research Network*. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School).

Pernyataan di atas secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai berikut: “Tanggapan tradisional untuk pelanggaran hukum adalah

hukuman. Hukuman tidak didistribusikan sewenang-wenang atau secara acak karena hukuman merupakan respon terhadap tindakan illegal atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Artinya, hukuman tidak akan dibenarkan apabila bukan tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Hukuman hanya kemungkinan ketika seseorang melanggar hukum. Hukuman hanya dibenarkan sejauh mereka diperlukan untuk membantu menjaga sistem hukum. Hukuman bukan bertujuan untuk tidak balas dendam, melainkan memiliki tujuan pemeliharaan masyarakat. Hukum diperlukan ketika orang-orang hidup dalam masyarakat. Sistem hak individu dalam komunitas harus dipertahankan dan hak memenuhi permintaan ini hanya bisa ditentukan oleh individu.”

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 10-11).

2) Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 16).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermfaat. Dasar pembenar adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (*quia*

peccatum est) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 16).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*).
- c) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a) Teori pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini ialah pidana dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar orang-orang umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu (Adami Chazawi, 2002, 158-161).

- b) Teori pencegahan khusus (*special preventie*)

Tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang berniat berbuat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata (Adami Chazawi, 2002, 158-161).

- 3) Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan adalah Pellegrino Rossi. Sekalipun tetap menganggap pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori ini juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 19).

Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan menitik beratkan pada salah satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun menitik beratkan pada semua unsur yang ada.

b. Dasar Penjatuhan Pidana

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut sebenarnya dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan hakim harus mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya keyakinan (hakim) bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa.
- 2) Minimal ada dua alat bukti yang sah, dimana keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:
 - a) Keterangan saksi.
 - b) Keterangan ahli.
 - c) Surat.

- d) Petunjuk.
 - e) Keterangan terdakwa.
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
- a) Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan . Alasan pemaaf terdiri dari:
 - (1) Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
 - (a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.
 - (b) Karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.
 - (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya suatu serangan atau ancaman serangan tersebut.
 - (3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
Melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.
 - b) Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar terdiri dari:
 - (1) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP)
Daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan.
 - (2) Adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
Melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri

maupun orang lain karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.

(3) Menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)

Walaupun memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

(4) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)

Perbuatan yang boleh dilakukan sepanjang kewenangan berdasarkan perintah jabatan. Contohnya seorang penyidik mendapatkan perintah dari penyidik untuk menangkap seorang tersangka (Pasal 16 ke-1 KUHP).

c. Faktor-Faktor yang Diperhatikan dalam Penjatuhan Pidana

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang dapat diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya (Kristiyadi. 2006. "Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional". *UNS Electric Journal*. Yustisia Nomor 68. Surakarta: Fakultas Hukum).

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, tidak hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera .

Hakim dalam penjatuhan pidana mengemukakan dua faktor dalam penjatuhan pidana yaitu faktor yang meringankan dan faktor yang

memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya (Bambang Waluyo, 2000: 89-90).

Perbuatan yang meresahkan masyarakat adalah perbuatan yang berdampak terhadap kelangsungan hidup di dalam masyarakat misalnya pencurian, perkelahian, perjudian, dll. Sedangkan perbuatan yang merugikan negara adalah perbuatan yang mengakibatkan negara yang dirugikan misalnya korupsi, *illegal logging*.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan

a. Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik (tindak pidana) saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah); Perbuatan yang boleh dihukum (karni dan Van Schravendijk); pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit* (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15).

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

1) Simons

Mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15).

2) Jonkers

Memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni:

a) Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

b) Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

3) Pompe

Membedakan pengertian *strafbaar feit* antara:

- a) *Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori).
- b) *Strafbaar feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif) (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

4) Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000: 54).

Berdasarkan pengertian *strafbaar feit* yang telah dikemukakan oleh pakar hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai kesamaan dengan makna delik, perbuatan pidana, tindak pidana maupun istilah lain salinannya. Apabila ditinjau dari segi materi, *strafbaar feit* terdapat dua aliran, yaitu:

1) Aliran Monisme

Menurut aliran ini unsur *strafbaar feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (unsur obyektif) yaitu unsur yang melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembeda maupun unsur-unsur tanggung jawab (unsur subyektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesengajaan dan/atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.

2) Aliran Dualisme

Menurut aliran ini, perbuatan pidana menurut wujudnya dan sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan yang meliputi unsur melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, dan dari si pelaku (lazim disebut golongan

subyektif) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan antara lain sengaja atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 18).

b. Unsur Tindak Pidana dalam KUHP

Unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus atau culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebuchte raad*.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur ini antara lain:

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
- 2) Kausalitas dari perilaku.

Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997: 194).

c. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan sebagai Delik Kesusilaan

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Menurut Simon “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (Lamintang, 1997: 159).

Kejahatan terhadap kesusilaan dan kesopanan diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 281 sampai dengan 303 bis. Menilik perumusan pasal-pasalanya, kejahatan terhadap kesusilaan yang ada dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama perbuatan yang melanggar kesusilaan yakni seperti yang termuat dalam Pasal 281 KUHP (melanggar kesusilaan di muka umum), Pasal 282 dan 283 KUHP (pornografi), Pasal

284 KUHP (perzinahan), Pasal 285 KUHP (perkosaan), Pasal 289, 290, 293, 294, 295 dan 296 KUHP (perbuatan cabul), Pasal 292 KUHP (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), Pasal 296 KUHP (mucikari), Pasal 297 KUHP (perdagangan anak perempuan dan anak laki-laki) serta Pasal 299 KUHP (pengguguran kandungan/*abortus*). Kedua, perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan seperti termuat dalam Pasal 300 KUHP (menjual minuman memabukkan dan membuat orang mabuk), Pasal 301 KUHP (menyerahkan anak untuk mengemis atau melakukan pekerjaan berbahaya), Pasal 302 KUHP (penganiayaan terhadap hewan), Pasal 303 KUHP (perjudian) (Imron Rosyid TR Trijono, 2002: 3).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Pasal 290 KUHP

”Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

- Ke-1: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Ke-2: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
- Ke-3: Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Pasal 291 KUHP

- (1) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (2) Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292 KUHP

”Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.

Pasal 294 KUHP

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak daibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - Ke-1 : Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
 - Ke-2 : Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yan melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”.

Pasal 295 KUHP

- (1) Diancam:
 - Ke-1 : Dengan penjara paling lama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang di bawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur

pemeliharaannya, pendidikan atau penjaanya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ke-2 : Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP

”Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 290 KUHP adalah:

1) Barang siapa

Unsur “barang siapa“ yang menunjuk pada subyek hukum, yaitu individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan yang dibuktikan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2) Melakukan perbuatan cabul

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri (R. Sugandhi, 1981: 306).

3) Terhadap anak di bawah umur

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah orang yang umurnya

belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 82. Adapun bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Berdasarkan rumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dapat ditarik unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Unsur-unsur tersebut yaitu:

1) Setiap orang

Maksud ”setiap orang” yang dimaksud unsur tersebut adalah individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan yang dibuktikan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, misalnya penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, dan meminta kepada pihak lain dengan paksa. Tipu muslihat, kebohongan adalah suatu bujukan dengan cara memancing korban supaya korban tertarik untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).

Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri (R. Sugandhi, 1981 : 306).

4. Tinjauan tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Anak

Hukum kita terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

2) Undang-Undang tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

3) Undang-Undang tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

4) Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

6) Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perumusan batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut berbeda satu sama lain, hal ini karena pemberian batasan usia anak merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan tertentu. Dari berbagai perbedaan pandangan tentang kriteria anak tersebut, maka dalam penulisan hukum ini, mengenai batasan usia anak penulis lebih mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagaimana relevan dengan judul yang penulis teliti yaitu orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

b. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Apabila kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan masyarakat.

Setiap masyarakat dalam berbagai komponen memiliki potensi untuk mendukung pembangunan nasional. Ada komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan akan tetapi sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini. Anak membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun

sosialnya sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terwujud apabila anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta (Sholeh Soeaidy, 2001: 11).

Paulin Mbecke dan Jahed menjelaskan bahwa orang tua mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai perlindungan anak karena orang tua adalah kunci penting dalam menciptakan tumbuh kembang anak secara baik.

“Good parenting is key to the care, protection and well-being of children. To create a friendly environment for children, parents and caregivers must have and use good parenting skills that portray care, nurturing and love of children. Parenting is not a skill that can be thought to parents and caregivers through formal schooling. A strong, positive and responsible social structure contributes to creating a society where children are considered as treasures. Positive child supervision is the result of a responsible social structure where there is less if no substance abuse and where parenting skills prevent parents and caregivers to abuse their children. An effective community support system is also a tool that promotes positive child supervision because the child belongs to the community that must be looked at and after” (Paulin Mbecke and Jahed. 2010. “The Integrated Modeled Theory on Understanding and Preventing the Incidence of Child Abuse in South Africa”. OIDA International Journal of Sustainable Development. Johannesburg: University of the Witwatersrand).

Pernyataan di atas secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Pengasuhan yang baik adalah kunci untuk perlindungan, perawatan dan kesejahteraan anak. Untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak, orang tua dan pengasuh harus memiliki dan menggunakan keterampilan pengasuhan yang baik yang menggambarkan perawatan, memelihara dan cinta anak-anak. Pengasuhan bukanlah suatu keterampilan yang didapat orang tua dan pengasuh melalui sekolah formal. Suatu struktur sosial yang kuat, positif dan bertanggung jawab memberikan kontribusi untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana anak-anak dianggap sebagai harta. pengawasan anak positif adalah hasil dari struktur sosial yang bertanggung jawab di mana ada yang kurang jika

tidak ada penyalahgunaan zat dan di mana keterampilan orang tua mencegah orang tua dan pengasuh untuk anak-anak pelecehan mereka.”

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam peraturan perundang-undangan ini harus diberlakukan kepada semua anak tanpa pembedaan apapun.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), artinya semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Efektivitas dalam mencapai tujuan perlindungan anak harus ada peran aktif dari pekerjaan badan internasional, pemerintah nasional dan organisasi non-pemerintah. Hal ini ditegaskan oleh Josep Ferrer i Riba dalam jurnal "*Principles and Prospects for a European System of Child Protection*" yang berbunyi:

"The effectiveness of the rights and achieving of the standards set out by the UNCRC is also fostered by the work of many international bodies, national governments and non-governmental organizations. An important step towards improving the implementation of the UN Convention in the field of child protection has been the drawing up and publication of the "Guidelines for the Alternative Care of Children" (Josep Ferrer i Riba. 2010. "Principles and Prospects for a European System of Child Protection". InDret. Vol. 02 Barcelona: Universitat Pompeu).

Pernyataan di atas secara garis besar dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Efektivitas hak dan mencapai standar yang ditetapkan oleh UNCRC juga dipupuk oleh pekerjaan dari badan internasional, pemerintah nasional dan organisasi non pemerintah. Sebuah langkah penting menuju peningkatan pelaksanaan Konvensi PBB dalam bidang perlindungan anak telah menggambar dan penerbitan "Pedoman Perawatan Alternatif Anak."

Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya dapat efektif dan bermanfaat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Para partisipan dalam terjadi dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara


tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.

- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- 3) Kerjasama dan kordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- 4) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- 5) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 7) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para pertisipan tertentu.
- 9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya (Arif Gosita, 1985: 19-21).

Strategi pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak antara lain:

- 1) *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- 2) *Developmental*, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.

- 3) *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.
- 4) *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak (Sholeh Soeaidy, 2001: 5-6).




Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan Bagan:

Perkembangan arus globalisasi yang kian pesat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ada pada perkembangan teknologi yang dapat dirasakan oleh siapapun serta arus informasi yang kian cepat. Namun di sisi lain timbul pula dampak negatif dari arus globalisasi yaitu semakin maraknya

kejahatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemajuan teknologi informasi serta adanya kebebasan pers. Hal tersebut dapat kita lihat pada media cetak maupun elektronik yang bernuansa pornografi. Itu semua dapat menimbulkan kejahatan terutama tindak pidana kesusilaan, khususnya terhadap anak-anak.

Tindak pidana paling rentan dialami oleh anak-anak adalah tindak pidana kesusilaan yang berupa pencabulan, karena anak mudah untuk diperdaya. Tindak pidana pencabulan diatur dan diancam sanksi dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Hakim adalah pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang terdakwa. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut masih dalam batasan hukum. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus disertai dengan berbagai macam pertimbangan. Sehingga dari putusan tersebut terwujud suatu kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian:

Berikut ini disajikan putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam perkara di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska.

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 19 September 2008 telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh Taru Wiyono alias Maryono, umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sukoharjo, 31 Desember 1957 serta bertempat tinggal di Pilang, Rt 001 Rw 001, Jatingarang, Weru, Sukoharjo, atau Kp Diputrunan Tipes, Serengan, Surakarta. Pendidikan terakhir terdakwa adalah sekolah dasar dan sekarang bekerja sebagai pedagang bakso.

Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan terhadap korban anak perempuan di bawah umur yakni Cinta Widi Happy Aprilia (korban) yang berumur 5 (lima) tahun. Adapun modus operandinya adalah terdakwa yang bekerja sebagai pedagang bakso berhenti sambil memukul-mukul lonceng untuk menarik perhatian pembeli. Karena melihat kecantikan korban yang sedang bermain dengan teman-temannya, maka terdakwa memanggil korban. Korban langsung dipangku kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam celana saksi korban lalu jari telunjuk mengusap-usap kemaluan korban dan tidak lama kemudian jari telunjuk menekan-nekan kemaluan korban, selanjutnya masuk ke kemaluan korban sambil mengulek-ulek kurang lebih satu centi meter ke dalam kemaluan korban.

2. Identitas Terdakwa

Nama : TARU WIYONO ALIAS MARYONO
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 31 Desember 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pilang Rt 001 Rw 001 Jatingaran, Weru,
Sukoharjo, atau Kp Diputrunan Tipes, Serengan,
Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pedagang Bakso)
Pendidikan : Sekolah Dasar

3. Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan seperti yang tersebut di bawah ini :

KESATU

Bahwa ia terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO pada hari Jumat tanggal 19 September 2008 sekitar 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2008 di Kp. Tipes tepat di Jl. Cokro Baskoro Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual bakso keliling, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, seperti biasanya berkeliling menjajakan bakso di sekitar Kp. Tipes tepat di Jl. Cokro Baskoro Surakarta, terdakwa berhenti sambil memukul-mukul lonceng untuk menarik perhatian pembeli, dimana tak jauh dari tempat terdakwa berhenti terdapat 3 orang anak yang sedang bermain di antaranya seorang anak laki-laki yang tidak diingat lagi, saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA (usia 5 tahun) dan DEA PUTRI ARDIAN sambil menunggu pembeli mata terdakwa tertuju pada ketiganya, terutama pada saksi korban CINTA WIDI

HAPPY APRILIA karena anak tersebut sangat cantik dan atas kecantikan rupa anak tersebut, sehingga terdakwa timbul ingin memegang alat kelamin korban, kemudian terdakwa memanggil anak tersebut, merasa dirinya dipanggil kemudian CINTA WIDI HAPPY APRILIA mendatangi terdakwa sedangkan DEA PUTRI ANDRIAN lari, saat mendekat saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA langsung dipangku kemudian tangan kanan terdakwa masukkan ke dalam celana saksi korban lalu jari telunjuk mengusap-usap kemaluan korban dan tidak lama kemudian jari telunjuk menekan-nekan kemaluan korban, selanjutnya masuk ke kemaluan korban sambil mengulek-ulek kurang lebih satu senti meter ke dalam kemaluan korban, akibatnya saksi korban merasa kesakitan bercampur rasa ketakutan dan atas dasar tersebut. Korban akhirnya lari pulang sedangkan terdakwa setelah kejadian merasa puas, akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kelamin korban ditemukan luka memar bagian dalam dan luar warna kemerahan, sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkari Surakarta, Nomor : R/VER-256/XI/2008/Poliklinik tertanggal 22 September 2008 dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO pada waktu dan tempat sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu di atas melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum masanya buat kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai penjual bakso keliling, pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, seperti biasanya berkeliling menjajakan bakso di sekitar Kp Tipes tepat di Jl. Cokro Baskoro Surakarta, terdakwa berhenti sambil memukul-mukul lonceng untuk

menarik perhatian pembeli, dimana tak jauh dari tempat terdakwa berhenti terdapat 3 orang anak yang sedang bermain diantaranya seorang anak laki-laki yang tidak diingat lagi, saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA (usia 5 tahun) dan DEA PUTRI ARDIAN sambil menunggu pembeli mata terdakwa tertuju pada ketiganya, terutama kepada saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA karena anak tersebut sangat cantik dan atas kecantikan rupa anak tersebut, sehingga terdakwa timbul ingin memegang alat kelamin korban, kemudian terdakwa memanggil anak tersebut, merasa dirinya dipanggil kemudian CINTA WIDI HAPPY APRILIA mendatangi terdakwa sedangkan DEA PUTRI ARDIAN lari, saat mendekat saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA langsung dipangku kemudian tangan kanan terdakwa masukkan ke dalam celana saksi korban lalu jari telunjuk mengusap-usap kemaluan korban dan tidak lama kemudian jari telunjuk menekan-nekan kemaluan korban, selanjutnya masuk ke kemaluan korban sambil mengulek-ulek kurang lebih satu centi meter ke dalam kemaluan korban, akibatnya saksi korban merasa kesakitan bercampur rasa ketakutan dan atas dasar tersebut korban akhirnya lari pulang sedangkan terdakwa setelah kejadian merasa puas, akibat perbuatan terdakwa tersebut alat kelamin korban ditemukan luka memar bagian dalam dan luar warna kemerahan, sesuai Visum Et Repertum dari RS Bhayangkari Surakarta, Nomor : R/VER-256/XI/2008/Poliklinik tertanggal 22 September 2008 dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 290 KUHP.

4. Alat Bukti

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut terdapat alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Terdakwa di dalam perkara ini adalah Taru Wiyono alias Maryono. Saksi di dalam perkara ini antara lain adalah : 1.

Cinta Widi Happy Aprilia, 2. Dwi Sri Nugraheni, 3. Andi Utomo, 4. Diah Sri Nugraheni, SH. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termaksud dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapatlah adanya fakta-fakta yang pada pokoknya membenarkan dakwaan penuntut umum. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaos warna putih dan dibagian lengan warna merah.
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

5. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa TARU WIYONO ALS MARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "CABUL", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - d. 1 (satu) buah kaos warna putih dan dibagian lengan warna merah.
 - e. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - f. 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA.

6. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara ini majelis hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut ini:

- 1) Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti isi dakwaan penuntut umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan mengenai hal itu.
- 2) Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kaos warna putih dan dibagian lengan warna merah.
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - c) 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 3) Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu: 1. CINTA WIDI HAPPY APRILIA, 2. DWI SRI NUGRAHENI, 3. ANDI UTOMO, 4. DIAH SRI NUGRAHENI.S.H yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya: sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
- 4) Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya: sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini, yang untuk singkatnya dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
- 5) Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlulah dipertimbangkn hal-hal yang memberatkan maupun meringakan pidananya yaitu hal-hal yang memberatkan:
 - a) Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA mengalami sakit dan trauma.Hal yang meringakan:
 - a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
 - b) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d) Terdakwa mnyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 6) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa.

- 7) Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.
- 8) Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.
- 9) Menimbang, Bahwa barang bukti berupa : selembar kaos lengan pendek putih dibagian lengan warna merah, selembar celana pendek warna merah dan celana dalam warna putih dikembalikan ke saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA. Bahwa barang bukti berupa : selembar kaos lengan pendek putih dibagian lengan warna merah, selembar celana pendek warna merah dan celana dalam warna putih dikembalikan ke saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA.

Mengingat akan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. maka amar putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO tersebut di atas terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kaos pendek warna putih dan bagian lengan warna merah
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna merah
 - c) 1 (satu) buah celana dalam anak warna putihDikembalikan ke saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA.
- 7) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebanyak Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari RABU tanggal 25 PEBRUARI 2009 oleh kami SUSANTO ISNU WAHYUDI, SH sebagai hakim ketua GAJAR SUSILO, SH dan LASITO, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh KRISTINA DWI YUNIASTUTI, SH selaku panitera pengganti, HASRAWATI MUSYTARI, SH selaku penuntut umum serta terdakwa.

A. Rumusan Tindak Pidana dan Saksi Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menjerat terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk surat dakwaan alternatif yaitu dengan menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 KUHP. Dakwaan pertama yang diterapkan jaksa penuntut umum adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dakwaan kedua yaitu Pasal 290 KUHP.

Adapun bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

a. Setiap orang

Maksud "setiap orang" yang dimaksud unsur tersebut adalah individu atau perorangan yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan yang dibuktikan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, misalnya penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, dan meminta kepada pihak lain dengan paksa. Tipu muslihat, kebohongan adalah suatu bujukan dengan cara memancing korban supaya korban tertarik untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).

Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelnminnya, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri (R. Sugandhi, 1981 : 306).

Bunyi Pasal 290 KUHP yaitu : "Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

- Ke-1 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- Ke-2 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
- Ke-3 : Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain".

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 290 KUHP antara lain:

- a. Barang siapa.
Unsur "barang siapa" yang menunjuk pada subyek hukum, yaitu individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan yang dibuktikan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- b. Melakukan perbuatan cabul.
Bahwa cabul adalah berarti keji atau kotor atau perbuatan buruk yang berkaitan dengan kesopanan atau kesusilaan (Kamus Umum Bahasa Indonesia), sedangkan perbuatan cabul menurut penjelasan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.
- c. Sedang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Unsur ini menjelaskan bahwa korban adalah anak yang masih di bawah umur yaitu orang yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Saksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal tersebut memberikan batasan minimal khusus dan maksimal khusus kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lebih banyak dari batas maksimal dan kurang dari batas minimal yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Oleh karena itu, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim harus sesuai dengan batasan pidana yang ditentukan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yaitu antara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan denda antara Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berbeda dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 290 KUHP tidak memberikan batasan minimal khusus mengenai sanksi pidana yang harus dijatuhkan hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Pasal 290 KUHP hanya menyebutkan mengenai batas khusus ancaman pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Artinya, hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada orang yang melakukan tindak pidana antara 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) tahun.

**B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam
Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska**

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska didasarkan pada dakwaan jaksa yang menggunakan dakwaan alternatif. Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan satu dengan dakwaan kedua terdapat kata “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Penjatuhan pidana dengan dakwaan alternatif adalah dengan cara memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti untuk dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun surat dakwaan alternatif tersebut adalah untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Jaksa menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 KUHP untuk menjerat terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan dalam hal menjatuhkan putusan. Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum telah terungkap yang dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska dibuat berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut diperoleh dari alat bukti yang terdiri dari keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti berupa satu buah kaos pendek warna putih dan bagian lengan warna merah, satu buah celana pendek warna merah dan satu buah celana dalam anak warna putih.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapat adanya

fakta-fakta yang pada pokoknya hakim membenarkan dakwaan yang pertama dari penuntut umum yaitu terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena setiap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut antara lain:

1. Setiap orang

Unsur “barang siapa“ yang menunjuk pada subyek hukum, yaitu individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan yang dibuktikan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

TARU WIYONO ALIAS MARYONO adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak bernama CINTA WIDI HAPPY APRILIA yang berumur 5 (lima) tahun. Terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO berumur 51 (lima puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani maka terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” terpenuhi.

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, misalnya penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik

dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, dan meminta kepada pihak lain dengan paksa. Tipu muslihat, kebohongan adalah suatu bujukan dengan cara memancing korban supaya korban tertarik untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).

Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri (R. Sugandhi, 1981 : 306).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO melakukan pemaksaan terhadap korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA. Adapun wujud dari pemaksaan tersebut adalah terdakwa memanggil korban dan setelah itu saksi korban CINTA WIDI HAPPY APRILIA langsung dipangku kemudian tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam celana korban lalu jari telunjuk mengusap-usap kemaluan korban dan tidak lama kemudian jari telunjuk menekan-nekan kemaluan korban, selanjutnya masuk ke kemaluan korban sambil mengulek-ulek kurang lebih satu senti meter ke dalam kemaluan korban. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka unsur ini terbukti karena terdakwa TARU WIYONO ALIAS MARYONO benar telah melakukan pencabulan terhadap CINTA WIDI HAPPY APRILIA yang diketahuinya masih di bawah umur dengan cara pemaksaan.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah hukuman

penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Apabila ditinjau dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska telah sesuai dengan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska juga telah menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* artinya aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Pasal 290 KUHP. Hakim dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska lebih mengutamakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa dan karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana. Putusan tersebut dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi di dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska dapat mewujudkan suatu kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perumusan ketentuan tindak pidana tersebut diatur dalam:

a. Pasal 290 KUHP (sebagai *lex generalis*)

Bunyi Pasal 290 KUHP:

”Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

Ke-1 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Ke-2 : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ke-3 : Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”.

Pasal 290 KUHP hanya menyebutkan mengenai batas maksimal khusus ancaman pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. Artinya, hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut antara 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) tahun.

b. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagai *lex specialis*)

Bunyi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Saksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal tersebut memberikan batasan minimal khusus dan maksimal khusus kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kurang dari batas minimal khusus atau lebih lama dari batas maksimal khusus yang telah ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

2. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, hakim dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa adalah hukuman penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila ditinjau dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan, maka penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 418/Pid.B/2008/PN.Ska telah sesuai dengan ketentuan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Saran

Kepada masyarakat umumnya dan kepada orang tua khususnya, hendaknya berperan aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini adalah tindak pidana yang korbannya adalah anak di bawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron Rosyid TR Trijono. 2002. *Kekerasan Seksual di Kota Surakarta dan Wonogiri*. Surakarta: SPEK-HAM.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Oemar Seno Aji, 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Sugandhi. 1981. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Hakim Mengidap Kanker Ganas*. Jakarta: Gatra.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Josep Ferrer i Riba. 2010. "Principles and Prospects for a European System of Child Protection". *InDret*. Vol. 02. Barcelona: Universitat Pompeu.
- Kristiyadi. 2006. "Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional". *UNS Electric Journal*. Yustisia Nomor 68. Surakarta: Fakultas Hukum.

Mbecke Z. P. and Jahed M. I. "The Integrated Modeled Theory on Understanding and Preventing the Incidence of Child Abuse in South Africa". *OIDA International Journal of Sustainable Development*. Johannesburg: University of the Witwatersrand.

Tom Brooks. 2006. "An Idealist Theory of Punishment". *Social Science Research Network*. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Nomor: 418/PID.B/2008. PN.Ska.